



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 02 Maret 1996, Umur 27 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Surakarta, Tanggal 15 Februari 1995, Umur 28 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal dahulu di Kabupaten Semarang, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2012 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat Propinsi;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



Kalimantan Tengah berdasarkan Akta Nikah No.: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal 08 September 2017;

2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Surakarta tanggal 04 juli 2013 dengan Akta Kelahiran No XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 08 september 2017;

3. Bahwa, sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;

4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No.: XXXX-KW-

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



XXXXXXXX-XXXX tanggal 08 september 2017 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah

3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada di dalam kekuasaan PENGGUGAT;
4. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Unr, tanggal 22 Agustus 2023, tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap kedalam persidangan dan menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap acara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan terhadap pembacaan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 27 Desember 2021, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 27 Desember 2021, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor: 474.2/2446, tanggal 05 Desember 2023, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Akta Nikah No.: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 09 Januari 2024, (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melakukan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Januari 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta pada tanggal 04 Juli 2013, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Saksi sejak menikah sampai beberapa bulan, lalu mereka pindah ke Kalimantan. Beberapa bulan kemudian, Penggugat kembali ke rumah orangtua saksi sedangkan Tergugat bolak balik Jawa-Kalimantan. Setelah itu, pada tahun 2021 Tergugat pergi ke Kalimantan dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan karena bekerja di sana;
- Bahwa setelah pergi dari rumah orang tua saksi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk istri dan anaknya dengan baik sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus akibat permasalahan ekonomi dan mereka sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat dan Tergugat sering menghabiskan gajinya untuk mabuk-mabukan. Apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat akan marah, memukul, lalu pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah menghubungi anak dan istrinya sejak pergi dari rumah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat memukul dan menampar Pengugat ketika mereka bertengkar di rumah orangtua saksi;
- Bahwa keluarga Saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi kebiasaan buruknya yaitu mabuk dan memukul;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi karena setiap kali Tergugat pulang dari Kalimantan, ia tetap tidak memberikan nafkah dan masih memukuli Penggugat ketika mereka bertengkar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi berharap Penggugat bisa bercerai baik-baik dari Tergugat dan membangun rumah tangga baru dengan suami yang bertanggung jawab;
- 2. Saksi II Penggugat, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melakukan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Januari 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta pada tanggal 04 Juli 2013, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sejak menikah sampai beberapa bulan, lalu mereka pindah ke Kalimantan. Beberapa bulan kemudian, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat bolak balik Jawa-Kalimantan. Setelah itu, pada tahun 2021 Tergugat pergi ke Kalimantan dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan karena bekerja di sana;
 - Bahwa setelah pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk istri dan anaknya dengan baik sejak awal pernikahan;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus akibat permasalahan ekonomi dan mereka sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasar cerita Penggugat, penyebab pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat dan Tergugat sering menghabiskan gajinya untuk mabuk-mabukan. Apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat akan marah, memukul, lalu pergi dari rumah;

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat memukul dan menampar Penggugat ketika mereka bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi kebiasaan buruknya yaitu mabuk dan memukul;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi karena setiap kali Tergugat pulang dari Kalimantan, ia tetap tidak memberikan nafkah dan masih memukuli Penggugat ketika mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Penggugat sering menggunakan gajinya untuk foya-foya sendiri dan mabuk-mabukan;*
- *Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali mereka bertengkar;*
- *Bahwa cara Tergugat memukul Penggugat biasanya Penggugat ditampar. Tapi Tergugat juga pernah beberapa kali memukul dan mendorong Penggugat;*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah sampai dengan Tergugat pergi dari rumah tapi 4 (empat) tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;*



- Bahwa pernah hendak mengajukan gugatan cerai, tapi mengurungkan niat karena kasihan kepada anaknya. Kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan 2 (dua) tahun yang lalu, tidak memberi kabar, tidak mengirim nafkah, dan menggantung status Penggugat sehingga saat ini Penggugat yakin ingin bercerai saja;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang secara terus menerus akibat permasalahan ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah dan saat ini tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Semarang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.4 adalah akta autentik, yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi I dan Saksi II;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melakukan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Januari 2012 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX Tertanggal 08 September 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta pada tanggal 04 Juli 2013, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diakibatkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat dan Tergugat sering menghabiskan gajinya untuk mabuk-mabukan. Apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat akan marah, memukul, lalu pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang secara terus menerus akibat permasalahan ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika *Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Tanggal 28 Januari 2012 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX Tertanggal 08 September 2017, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang secara terus menerus akibat permasalahan ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat dan Tergugat sering menghabiskan gajinya untuk mabuk-mabukan. Apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat akan marah, memukul, lalu pergi dari rumah dan saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *"kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/ pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percek-cokan dan pertengkaran dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk keperluan pencatatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, selain untuk kepentingan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat tentang hak asuh anak, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta pada tanggal 04 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Perkawinan tersebut diatas, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri tetap ada pada mereka berdua, akan tetapi dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003, selama ini anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan Penggugat juga yang memberikan nafkah maka menurut Majelis sudah sepantasnya dan adil menurut hukum apabila hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 tentang harta bersama maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta bersama, tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, gugatan tentang harta bersama diajukan tersendiri setelah putusanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum ke -4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah hanya dikenal di Pengadilan Agama karena nafkah tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang beragama islam dan gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama, oleh karenanya terhadap petitum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 tentang nafkah anak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu...”, sedangkan biaya nafkah anak tersebut ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung nominal besaran nafkah yang dimohonkan, akan tetapi dengan memperhatikan harga sembako dan biaya sekolah saat ini, permohonan Penggugat tersebut masih dapat dikatakan wajar dan masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ke-6 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 181 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara”, maka oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, untuk itu Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, ada beberapa petitum yang ditolak, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum selain dan selebihnya, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal 08 september 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di dalam kekuasaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami,

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr., tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Laila Nurul Jihan, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dan putusan tersebut pada hari itu juga dikirimkan kepada para pihak secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Asih Widiastuti, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Ttd.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 42.000,00
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 187.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Unr



(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)